



**SALINAN**

**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 39 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
10. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup dalam peraturan ini adalah :

- a. pengelompokan keuangan daerah;
- b. besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- c. pemeriksaan kesehatan;
- d. pakaian dinas dan atribut;
- e. besaran kompensasi tenaga ahli fraksi.

**BAB III**  
**PENGELOMPOKAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pemerintah Daerah Kota termasuk dalam kelompok Keuangan Daerah Tinggi.
- (2) Pengelompokan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pemberian :
  - a. Tunjangan Reses;
  - b. Tunjangan Komunikasi Intensif;
  - c. Dana Operasional.

**Bagian Kedua**

**Tunjangan Reses**

**Pasal 4**

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melakukan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
  - a. pimpinan : 7 (tujuh) kali Uang Representatif Ketua DPRD;
  - b. anggota : 7 (tujuh) kali Uang Representatif Ketua DPRD;

**Bagian Ketiga**  
**Tunjangan Komunikasi Intensif**

**Pasal 5**

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
  - a. Pimpinan : 7 (tujuh) kali Uang Representatif Ketua DPRD;
  - b. Anggota : 7 (tujuh) kali Uang Representatif Ketua DPRD;

**Bagian Keempat**

**Dana Operasional**

**Pasal 6**

- (1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dana Operasional Bagi Pimpinan DPRD Kota Depok dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD : 6 (enam) kali Uang Representatif Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD : 4 (empat) kali Uang Representatif Wakil Ketua DPRD;

**BAB III**

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI**

**Bagian Kesatu**

**Besaran Tunjangan Perumahan**

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan Rumah Negara, kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan keadaan harga yang berlaku sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon, dengan memperhatikan kemampuan keuangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan September 2017 atas kinerja Bulan Agustus 2017.

### **Bagian Kedua**

### **Besaran Tunjangan Transportasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan, kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Bagi anggota DPRD dapat diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan transportasi diberikan dengan ketentuan besarnya ditetapkan berdasarkan keadaan harga sewa kendaraan yang berlaku dan tidak melampaui tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan September 2017 berdasarkan atas kinerja bulan Agustus 2017.

### **BAB IV**

### **PEMERIKSAAN KESEHATAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Selain jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.

## **BAB V**

### **PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT**

#### **Pasal 10**

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bantuk/model pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan atribut pakaian dinas terdiri atas:
- a. Papan Nama disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Lencana DPRD disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun
- (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

## **BAB VI**

### **BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan**

#### **Pasal 11**

- (1) Anggota DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD melaksanakan tugas dalam 1 (satu) kegiatan paling lama 5 (lima) hari.

## **Bagian Kedua**

### **Tenaga Ahli Fraksi**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap fraksi disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang disulkan oleh Ketua Fraksi dan disetujui dan diangkat serta diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi DPRD dilakukan dengan harga satuan orang per Bulan.

## **BAB VII**

### **STANDAR SATUAN HARGA**

#### **Pasal 13**

- (1) Besaran nilai Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Pemeriksaan Kesehatan, Pakaian Dinas dan Atribut, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan, Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga tertinggi dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perubahan dan belanja.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 24 Agustus 2017  
**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K. H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 24 Agustus 2017  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**WIDYATI RIYANDANI**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 39**

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

**TTD**  


**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**